

# PATH

NEWS LETTER OF ALSA LC UNHAS

VOLUME

IX

HUKUM  
KEPAILITAN

REFORMASI HUKUM KEPAILITAN  
DI INDONESIA



# SEKAPUR SIRIH

## AQIVA KARENINA

Director ALSA LC Unhas 2017-2018



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh  
Salam sejahtera untuk kita semua.

Asian Law Students' Association (ALSA) merupakan sebuah organisasi yang menjadi wadah bagi mahasiswa di Asia untuk mengembangkan pengetahuan dan wawasan sesuai bidang yang digeluti yaitu ilmu hukum. ALSA terdiri atas 16 *National Chapters*, termasuk ALSA *National Chapter* Indonesia. Sementara itu, dalam ALSA NC Indonesia terdapat 14 universitas, ALSA *Local Chapter* Universitas Hasanuddin (ALSA LC Unhas) adalah satu di antaranya.

Tahun 2018 ALSA LC Unhas kembali mendapat amanah menjadi tuan rumah untuk sebuah acara nasional tahunan ALSA Indonesia, yaitu Seminar dan Workshop Nasional 2018 (Semworknas 2018). Kegiatan ini menjadi salah satu langkah bagi ALSA LC Unhas untuk berkontribusi pada hasanah ilmu pengetahuan dengan melatih mahasiswa Fakultas Hukum di Indonesia dalam menyampaikan gagasan-gagasan ilmiah terkait kajian ilmu yang akan diangkat nanti.

Kami berharap PATH: News Letter of ALSA LC Unhas Vol. IX kali ini hadir tidak hanya sebagai majalah rutin ALSA LC Unhas, namun juga dapat menjadi media pendukung bagi delegasi dari seluruh *Local Chapters* untuk berpartisipasi aktif dalam mengikuti Semworknas 2018. Semoga PATH dan kegiatan Semworknas 2018 itu sendiri dapat bermanfaat bagi keluarga ALSA Indonesia pada khususnya, dan bangsa Indonesia pada umumnya.  
Salam hangat,

ALSA, *Always Be One!*



## HUZNUL FAIDZIN

### Pimpinan Redaksi PATH VOL. IX

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh  
Salam sejahtera untuk kita semua

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga dengan penuh rasa bangga ALSA LC Unhas sekali lagi dapat menerbitkan PATH: *News Letter of ALSALC Unhas Volume IX*. Shalawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW . Nabi yang diutus ke dunia sebagai pembawa rahmat bagi umat manusia, semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya.

Terima kasih saya ucapkan atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya untuk menjadi Pimpinan Redaksi PATH Volume IX dan tentu ini merupakan suatu prestasi yang sangat membanggakan bagi saya mengingat PATH kali ini akan menjadi handbook bagi teman-teman delegasi SEMWORKNAS 2018. Maka dari itu kami mencoba mengangkat tema mengenai Revisi UU Kepailitas agar dapat menjadi referensi bagi teman-teman nantinya.

Terima kasih yang tak terhingga sekaligus apresiasi yang sebesar-besarnya juga saya ucapkan kepada rekan-rekan tim redaksi yang telah bekerja dengan sangat keras dalam menuangkan gagasan serta ide-idenya demi mengembangkan materi dalam PATH kali ini, sehingga dapat terselesaikan dengan sangat baik. Saya rasa tanpa adanya bantuan dari rekan-rekan tim redaksi, PATH kali ini tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya juga menyampaikan banyak terima kasih kepada Keluarga besar ALSA LC Unhas, kepada Director ALSA LC Unhas, Steering Committee PATH Volume IX, serta seluruh komponen yang telah mendukung terselenggaranya PATH Volume IX atas dukungan serta motivasi yang telah diberikan kepada kami.

Besar harapan saya dengan adanya PATH kali ini kita akan mendapat banyak ilmu serta pengetahuan yang lebih luas mengenai Revisi UU Kepailitan. Semoga dapat menjadi referensi tambahan untuk dibaca dan bermanfaat untuk kedepannya.

Terima kasih  
Wabillahi Taufiq Walhidayah,  
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,  
ALSA, Always Be One !

OUR TEAM

UNITY IN ADVERSITY !



**SATRIO AJI PUTRA WIRABUANA**  
MANAGER OF TIM DEPARTMENT



**HUZNUL FAIDZIN**  
PROJECT OFFICER PATH VOL. IX

REPORTER



**MAHFUL HIDAYATULLAH** | MUH. YUSRIL NATSIR | MUH. ASKIN ALI | MUH. NAUFAL SYAFIQ | MUHAMMAD ABRAR  
A. MUH. PRIMA | RHEA AURELIA | ANISSA DWI RAMADHANIA | A. DINDA TENRIOLA

LAYOUTER



ETI KUMALA PUTRI | NURHADZIRATUL QUDZI | HADI SHAFITRA | MELKI BOREAN

PHOTOGRAPHER



DIMAS ARYA PRADANA | NURUL FADLI GAFFAR | Z DEMMALURU

EDITOR



DIAN YUSTIKARINI | NURUL HULWANITA | NUR ASYFA BANDASO | AMELIA KAYYISA

FUNDRISING



SRI DEWI SANDRA | ANDI FADHILLAH D.R | HIJRIAH | AINUN MAGVIRA RAHMAN

## DAFTAR ISI

---

PAGE **03**

Our Team

PAGE **06**

Rubrik Utama

PAGE **11**

Wawancara Khusus

PAGE **13**

Legal Opinion

PAGE **19**

Local Board

PAGE **23**

ALSA Activity

PAGE **30**

Did You Know ?

PAGE **31**

Forum Bebas

PAGE **33**

Semworknas Corner

RUBRIK  
UTAMA

Source : Google.com

REFORMASI HUKUM KEPAILITAN  
DI INDONESIA ?

Dijajah selama 3,5 abad oleh Belanda, banyak warisan hukum yang ditinggalkan Belanda untuk Indonesia. Oleh karena itu, sejarah hukum kepailitan di Indonesia tidak bisa lepas dari warisan Belanda. Awalnya, aturan seputar kepailitan terdapat dalam Wetboek Van Koophandel atau biasa disebut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Reglement op de Rechtsvoordering (RV).

Apakah KUHD dan RV memiliki perbedaan? Tentu, perbedaannya terletak pada peruntukannya. KUHD mengatur tentang pengaturan kepailitan untuk pedagang, sedangkan RV mengatur tentang pengaturan kepailitan untuk bukan pedagang. Di lapangan, implementasi terhadap KUHD dan RV tentu memiliki kelemahan, seperti terlalu banyak formalitas, biaya tinggi, minimnya peran kreditur dan waktu yang berlarut-larut.

Dalam KUHD, hukum kepailitan diatur dalam Bab III dengan titel Van de Voorzieningen in Geval van Onvormogen van Kooplieden atau peraturan tentang ketidakmampuan pedagang. Sementara dalam RV, hukum kepailitan diatur dalam Buku Ketiga Bab Ketujuh dengan titel Van den Staat Von Kenneljk Onvormogen atau tentang keadaan nyata-nyata tidak mampu.

Pada tahun 1905, peraturan seputar kepailitan

yang terdapat dalam KUHD dan RV kemudian diganti dengan Failistment Verordenning yang berlaku berdasarkan Staatblaads No. 276 Tahun 1905 dan Staatsblaad No. 348 Tahun 1906. Failistment Verordenning berlaku di Indonesia juga berlangsung cukup lama, berlaku dari tahun 1905 hingga 1998.

Pada tahun 1998 keberlakuan Failistment Verordenning terhenti dikarenakan badai krisis moneter yang melanda Indonesia. Krisis moneter yang terjadi di Indonesia tidak hanya menghancurkan stabilitas moneter nasional, akan tetapi juga mengakibatkan sejumlah perusahaan nasional bahkan perusahaan multinasional di Indonesia pailit.

Menghadapi krisis moneter yang melanda Indonesia, Pemerintah Indonesia yang memegang kekuasaan saat itu, Presiden Soeharto menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan. PERPU Nomor 1 Tahun 1998 yang diterbitkan kemudian resmi ditetapkan sebagai Undang-Undang oleh UU Nomor 4 Tahun 1998.

Secara substansi, PERPU Nomor 1 Tahun 1998 dengan UU Kepailitan warisan Belanda, yakni Failistment Verordenning sebenarnya tidak begitu berbeda. Namun, ada beberapa norma baru dalam PERPU Nomor 1 Tahun

1998 yang secara signifikan mengubah konsep pengaturan seputar kepailitan, antara lain ialah batas waktu penyelesaian perkara kepailitan, kurator swasta, dan tentunya pembentukan pengadilan niaga.

Dimulainya era baru sistem penyelesaian perkara kepailitan di Indonesia, ditandai dengan pembentukan pengadilan niaga. Sebagaimana ditegaskan dalam PERPU Nomor 1 Tahun 2004, pembentukan pengadilan niaga bertujuan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan sistem penyelesaian perkara kepailitan yang berlaku sebelumnya, khususnya yang berkaitan dengan waktu dan sistem pembuktian.

Pada tahun 2004, regulasi di bidang kepailitan kembali mengalami dinamika dengan terbitnya UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Jika dibandingkan dengan PERPU Nomor 1 Tahun 1998, UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU memiliki cakupan yang lebih luas sebagai respon atas perkembangan hukum kepailitan di Indonesia. Selain itu, UU tersebut juga memberikan batasan yang tegas terkait pengertian "utang" dan "jatuh waktu".

UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dibuat untuk mengantisipasi permasalahan-permasalahan seperti perebutan harta debitur jika dalam waktu yang bersamaan terdapat beberapa kreditur yang menagih piutangnya kepada debitur. Adapun masalah yang lain ialah Kreditur selaku pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitur tanpa memperhatikan kepentingan debitur atau para kreditur lainnya. Dan juga untuk mengantisipasi potensi kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditur atau debitur.

Hukum tentang kepailitan Indonesia akan kembali mengalami perubahan. Walaupun belum masuk program legislasi nasional di DPR, sejumlah kalangan meminta pemerintah merevisi UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Alasannya ialah kebijakan tersebut sudah tidak sejalan dengan aturan berbisnis di Indonesia saat ini. UU tersebut awalnya terbentuk untuk merespons kejadian krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998.

Ricardo Simanjuntak selaku Ketua Dewan Penasehat Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) menerangkan bahwa penyelesaian perkara kepailitan menjadi titik penting untuk meningkatkan kemudahan berbisnis di Indonesia. Pasalnya, hal tersebut menjadi acuan investor untuk memastikan apakah utang dapat dibayarkan, dan memastikan apakah perusahaan yang memiliki kesulitan keuangan mempunyai mekanisme untuk direstruktur utangnya.

Selain itu, penyelesaian perkara kepailitan dapat menggambarkan apakah mekanisme penyelesaian likuidasi dapat diselesaikan secara transparan dengan hasil yang terbaik.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) Teddy Anggoro menegaskan revisi UU Kepailitan dan PKPU harus disinkronisasi dengan UU yang saling berkaitan seperti UU Perseroan Terbatas, UU tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan UU Penanaman Modal. Teddy juga melihat pentingnya hakim niaga lebih memahami seluk beluk kepailitan.

"Kepailitan memang rentan untuk dipakai nggak benar, tetapi juga penting bagi perusahaan yang memang punya aset tapi tidak mau bayar. Sehingga Hakim di Pengadilan Niaga pun harus benar-benar memahami seluk beluk kepailitan. Jangan tiap dua tahun diganti, jadinya susah karena harus menjelaskan dari awal lagi," pungkasnya.

Hotman Paris Hutapea yang merupakan praktisi Kepailitan yang juga advokat berpendapat bahwa substansi UU Kepailitan dan PKPU bertentangan dengan hakekat dari hukum kepailitan. UU Kepailitan seolah menjadi mesin pembunuh bagi kelanjutan usaha dari debitur.

Adapun beberapa poin krusial yang terdapat dalam Revisi UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, antara lain sebagai berikut.

### 1. Syarat minimum kreditur sebagai pemohon pailit.

Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan menegaskan pailit bisa dimohonkan jika memenuhi dua syarat, yakni debitur mempunyai dua kreditur atau lebih dan debitur tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.



Pasal ini menjadi bukti bahwa UU Kepailitan bertentangan dengan hakekat dibutuhkannya upaya hukum kepailitan yang seharusnya untuk kepentingan seluruh kreditor. Dalam pelaksanaannya, bisa timbul masalah ketika kreditor lain yang bukan pemohon pailit dan tagihannya sudah jatuh tempo atau belum jatuh tempo tidak berniat untuk melakukan tindakan hukum.

Hotman Paris Hutapea menyatakan bahwa syarat minimum jumlah kreditor sebagai pemohon pailit harus ditambah. Syarat debitur yang dapat dipailitkan juga harus memenuhi bukti bahwa minimum 75% kreditor tersebut memiliki utang dan sudah jatuh tempo, plus tidak dibayar. Debitur juga dibebani untuk membuktikan bahwa minimum 75% kreditor tersebut memiliki piutang yang sudah jatuh tempo. Hotman juga menuturkan jika hanya ada satu kreditor, perkara tersebut bisa diselesaikan melalui jalur gugatan perdata biasa atau permohonan eksekusi jaminan dengan syarat ada perbaikan proses perkara perdata dari sisi waktu.


Jamaslin James Purba selaku Ketua Umum Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) setuju atas poin yang disampaikan Hotman Paris yang terkait dengan isi Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan. Pasal ini menurut James tidak memperhitungkan apakah debitur mampu atau tidak mampu untuk membayar seluruh utang. "(Pasal) ini dibuat saat krisis, apakah sekarang krisis? Sangat diperlukan perubahan atau revisi," kata James. James juga menuturkan bahwa UU Kepailitan membuka kesempatan yang cukup luas kepada kreditor untuk mempailitkan suatu debitur. Asalkan permohonan kepailitan memenuhi Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan. Alhasil, debitur dapat diputus pailit tanpa melihat kemampuan untuk menyelesaikan utang.

Adapun juga Ricardo Simanjuntak menekankan tentang terkait tidak adanya kepastian pelaksanaan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan mengenai 'utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih'. Ricardo menuturkan bahwa tidak ada ukuran yang pasti terhadap pelaksanaan Pasal 2 ayat (1). Pemahaman terhadap utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih juga tidak sama. "Selain itu, teori pembuktian sederhana belum dipahami secara baik oleh Pengadilan Niaga," kata Ricardo.

## 2. Salah satu kelemahan UU Kepailitan dan PKPU terletak pada Pasal 222 ayat (3) mengenai PKPU yang diajukan oleh kreditor.

Sejatinnya, pihak yang meminta penundaan membayar utang ialah yang berutang. Jika pihak yang berpiutang meminta apabila piutangnya tidak dibayar segera. Apalagi debitur lebih mengetahui kondisi keuangannya sendiri daripada kreditor. Apa gunanya menyehatkan perusahaan yang tidak mungkin disehatkan seolah kreditor mengetahui kondisi keuangan debitur. Seharusnya, apabila kreditor yang mengajukan permohonan PKPU maka dialah yang meyakini keuangan debitur dan seharusnya debitur yang mengusulkan proposal perdamaian, bukan kreditor, karena debitur lebih mengetahui kondisi keuangannya daripada kreditor itu sendiri.

Jamaslin James Purba selaku Ketua Asosiasi dan Pengurus Indonesia (AKPI) menyatakan bahwa seharusnya PKPU diajukan oleh debitur. Kenyataannya, PKPU justru sebagian besar diajukan oleh kreditor karena UU Kepailitan dan PKPU mengizinkan hal tersebut. Ketentuan ini dinilai salah kaprah oleh James.



Oleh karenanya Pasal tersebut perlu dilakukan revisi yang menegaskan bahwa PKPU tidak boleh diajukan oleh kreditur dan hanya dapat diajukan oleh debitur secara voluntary.

Namun, jika dengan segala pertimbangan kreditur dimungkinkan untuk mengajukan PKPU, maka putusan PKPU harus membuka peluang kasasi bagi debitur.

Di antara Negara-negara seperti Inggris, Belanda, dan Singapura, Indonesia merupakan negara yang masih menganut pola permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditur. Sedangkan negara-negara lainnya menolak aturan tersebut dan menyatakan permohonan PKPU harus diajukan oleh debitur itu sendiri.

### **3. Ide dasar dari PKPU adalah memberikan kesempatan bagi debitur untuk mereorganisasi atau menata ulang usahanya.**

Tentu saja reorganisasi atau penataan kembali bisnis itu membutuhkan waktu yang relatif lama, namun waktu yang diberikan oleh UU Kepailitan untuk mereorganisasi atau menata ulang usahanya relative sedikit.

Waktu yang diberikan oleh UU Kepailitan hanya 45 hari. Waktu 45 hari ini sulit digunakan untuk menyelesaikan proposal perdamaian, lobi, dan reorganisasi usaha, bahkan terkesan mustahil untuk dilaksanakan dengan waktu 45 hari. Masuknya batas waktu 45 hari ini seolah-olah membuat usaha yang dilakukan debitur untuk mereorganisasi atau menata ulang usahanya terkesan sia-sia dan terkesan menguntungkan kreditur.

### **4. Kreditur separatis berhak mempailitkan dan ikut dalam voting tanpa kehilangan hak atas agunannya.**

Ada ketidakadilan, dimana hak kreditur telah dilindungi oleh agunan atas kekayaan debitur, namun debitur tetap dipailitkan atas voting dari kreditur separatis tersebut.

Dalam Pasal 281 UU Kepailitan dan PKPU mengatur tentang tingginya syarat perhitungan suara dan harus dipenuhi syarat kumulatif voting kreditur konkuren dan kreditur separatis, yang menjadi penyebab utama upaya hukum PKPU sangat kejam. Bahkan, ini juga menjadi penghambat utama proposal perdamaian yang diajukan oleh debitur sering mengalami kekalahan. Yang dimana dalam praktek sering terjadi hanya kurang lebih satu tahun sesudah homologasi atas composition plan yang ternyata debitur gagal bayar karena memang sejak awal telah dipaksa.

Pasal 281 UU Kepailitan harus direvisi menjadi seperti yang dulu berlaku dalam PERPU No. 1 Tahun 1998, yakni kreditur separatis tidak berhak ikut serta dalam voting kecuali setuju menjadi kreditur konkuren.

### **5. Tidak ada kepastian terhadap perlindungan kurator dan juga terhadap tata cara perhitungan fee kurator atau pengurus.**

Saat ini, aturan untuk honorarium kurator didasarkan pada persentase total aset debitur atau presentasi dari total jumlah utang. Aturan ini justru dinilai menjadi penyebab 'kanibalisme' dan 'permainan' oknum-oknum yang memiliki kepentingan dan mendapatkan keuntungan atas hal tersebut. Hotman berpendapat honor Pengurus PKPU harus dihitung per jam sesuai dengan standar internasional tarif honorarium lawyer untuk mencegah agar tak terlalu besar kerugian yang dialami oleh debitur.

James Purba memberikan masukan tentang persoalan fee kurator. Dalam Pasal 17 ayat (2) UU Kepailitan, Majelis Hakim yang membatalkan putusan pernyataan pailit menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator. "Bagaimana kalau yang membatalkan putusan itu MA dalam kasasi atau PK?," tuturnya.

Adapun tentang perlindungan kurator, James menyatakan bahwa tanggung jawab kurator dan perlindungan hukum kurator harus diperkuat dan jelas. "Sejauh mana batasan kesalahan dan kelalaian kurator dalam melaksanakan tugas pengurusan atau pemberesan harta pailit. Disamping kurator diberi tanggungjawab, juga harus ada perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas," kata James.

### **6. Hotman Paris menyatakan bahwa terjadi multitafsir atas peringkat tagihan pajak, tagihan upah buruh, dan piutang kreditur separatis.**

Sependapat dengan Hotman, James Purba menyatakan bahwa peringkat kreditur (pekerja) agar diatur tegas dalam UU Kepailitan.

"Permasalahan yang dapat timbul adalah dalam hal kreditur separatis melakukan eksekusi sendiri benda agunan di mana harta pailit hanya benda agunan tersebut. Apakah dalam hal ini kreditur separatis wajib mendahulukan pembayaran kepada buruh?" ujar James.

### **7. Memasukkan konsep konsep insolvency test.**

Menurut James Purba, Insolvency test adalah suatu keadaan untuk menguji kemampuan debitur dalam



membayar kewajiban.

Merujuk ke insolvency test yang diatur di UU Kepailitan Amerika Serikat, sebuah perusahaan yang dimohonkan pailit harus melewati mekanisme ini lebih dulu. Artinya, perusahaan baru bisa dimohonkan pailit jika perusahaan sudah dalam keadaan bangkrut.

“Kalau dalam Undang-Undang kita, kepailitan itu bukan karena tidak bisa bayar, tetapi bisa juga karena tidak mau bayar,” sebut James.

Untuk itu, dengan adanya insolvency test, perusahaan yang sehat bisa selamat dari kreditur nakal. James menilai membangun perusahaan itu tidak cepat dan gampang. Selain itu, demi kesehatan bisnis dan investasi, insolvency test perlu dipertimbangkan dalam revisi UU Kepailitan dan PKPU.

Sekalipun demikian, James mengingatkan apabila Indonesia mengadopsi konsep ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yaitu perlu metode untuk menentukan tingkat kesehatan suatu perusahaan. Adapun pengajar hukum kepailitan Universitas Indonesia Teddy Anggoro mengatakan bahwa negara-negara di dunia mengenal dua konsep kepailitan. Yaitu insolvency test dan simply doesn't pay.

Konsep insolvency test dalam kepailitan lebih menekankan kepada ketidakmampuan perusahaan dalam membayar utang-utangnya. Sedangkan simply doesn't pay, suatu proses atau cara lain dalam menagih utang asalkan terpenuhi syarat permohonan kepailitan. Indonesia menganut konsep yang kedua.

“Kalau kita pakai comparative study, dua-duanya diakui kok. Sekarang, kita mau konsisten yang mana,” tutur Teddy.

Sama halnya dengan James, Teddy juga mengatakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan jika menganut konsep ini, di antaranya adalah konsep likuidasi.

Pasalnya, insolvency test mensyaratkan suatu permohonan pailit adalah perusahaan yang sudah dalam keadaan bangkrut. Untuk itu, ketika perusahaan dimohonkan pailit, putusan pailit tersebut berdampak pada dilikuidasinya perusahaan tersebut.

Sementara itu, konsep simply doesn't pay yang dianut UU Kepailitan dan PKPU tidak otomatis berakhir pada likuidasi. Soalnya, konsep ini hanyalah sebuah cara menagih utang layaknya gugatan perdata lainnya.

“Kalau ingin insolvency, konsep tidak otomatis likuidasi harus diubah menjadi otomatis likuidasi. Dengan demikian, UU No.40 Tahun 2007 juga harus diubah karena masalah likuidasi diatur di sana,” kata Teddy.



## WAWANCARA KHUSUS

**NANI INDRAWATI, S.H., M.Hum**  
Hakim Pengadilan Tinggi SulSelBar

**Hambatan apakah yang dihadapi hakim pengawas dalam perkara kepailitan ?**

Hambatan yang sering dihadapi hakim pengawas dalam perkara kepailitan berupa : Kurang tertibnya kurator dalam melaporkan tentang proses kerjanya, yang mana dalam Undang-Undang dikatakan tiap triwulan kurator wajib melaporkan proses dan hasil kerjanya. Kurator tidak menyerahkan jadwal atau rencana kerja. Kurator tidak menyampaikan apa saja yang telah dilakukan terhadap boedel pailit atau harta milik debitur. Misalnya dalam menjual boedel pailit, tidak menyampaikan apa saja yang sudah dijual karna begitu dinyatakan pailit maka dilakukan 'sita umum' dalam pasal 1. Nah, begitu 'sita umum' dilakukan maka semua pekerjaan penjualan dilakukan oleh kurator dan itu tidak dilakukan pelaporan kepada debitur pailit. Yang seharusnya kurator mempunyai kewajiban untuk melakukan pelaporan terhadap harta apa saja yang telah dijual dan harta apa saja yang belum terjual. Apabila para pihak selalu datang terlambat pada rapat-rapat verifikasi, maka penyelesaian masalah yang akan dibahas pada rapat-rapat tersebut semakin lama terselesaikan. Hal ini disebabkan akan memakan waktu yang lama dikarenakan para pihak tidak saling membantu dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Apabila para pihak diharuskan membawa bukti-bukti dan ternyata tidak membawa sehingga meminta waktu untuk mengajukan di rapat berikutnya, maka penyelesaian pelaksanaan putusan pailit dapat semakin lama waktunya. Selain itu, apabila debitur pailit bersifat tertutup maka akan memperlambat proses pemberesan atas harta pailit. Maksudnya adalah debitur tidak transparan memberitahukan kepada hakim pengawas.

### Bagaimana pandangan ibu tentang syarat pailit dalam pasal 2 ayat (1) ?

Dalam syarat pailit dipasal 2 perlu ditambahkan agar memberi kejelasan dan kepastian hukum tentang :

- Menyatakan jumlah nominal utang dari debitur. Sehingga tidak demikian mudah debitur itu dinyatakan pailit.
- Krediturnya ditambah. Kan dalam pasal 2 ayat (1) dinyatakan “paling tidak ada dua kreditor salah satunya telah jatuh tempo dan dapat ditagih” mungkin kreditor yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih ini ditambah menjadi lebih dari satu.

**Catatan** (kesimpulan yang saya ambil dari penyampaian narasumber dan beberapa literature) :

Dalam pasal ini juga, dinilai oleh Hotman Paris menjadi bukti bahwa UU No.37 Tahun 2004 bertentangan dengan hakekat dibutuhkannya upaya hukum kepailitan yang seharusnya untuk kepentingan seluruh kreditor.

### Bagaimana menurut ibu terkait jangka waktu pengurus pailit yang 60 hari berdasarkan pasal 8 ?

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berikut proses pengurusan perkara pailit :

- Sidang pemeriksaan pernyataan pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 (du puluh) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.
- Atas permohonan dan berdasarkan alasan yang cukup, maka pengadilan dapat menunda penyelenggaraan sidang sampai dengan paling lambat 25 (dua puluh lima) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.
- Putusan pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan. 60 (enam puluh) hari disini itu berdasarkan kalender bukan berdasarkan hari kerja. Jadi, 60 (enam puluh) hari itu sudah termasuk hari libur.

### Dapatkah kreditor mengajukan permohonan pailit ke pengadilan niaga apabila dalam perjanjian yang telah disepakati memuat klausa arbitrase ?

Kreditor dapat mengajukan permohonan pailit ke pengadilan niaga meskipun dalam perjanjian tersebut telah disepakati memuat klausa arbitrase dan perkara tetap bisa berjalan. Hal ini berdasarkan pada pasal 303 sudah sangat jelas tentang hal itu, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) tentang syarat-syarat kepailitan.


### Apakah dengan adanya perjanjian klause arbitrase dalam perjanjian dapat menjadi dasar bagi pengadilan niaga untuk menolak permohonan pailit ?

Pengadilan niaga tidak dapat menolak permohonan pailit dengan alasan adanya klausa arbitrase yang telah diperjanjikan oleh para pihak. Dalam perdata konvensional kalau ada klausa arbitrase maka hakim harus dinyatakan tidak berwenang (kompetensi absolute). Akan tetapi dalam perkara kepailitan ada pasal 303 yang menyatakan “meskipun terdapat klausa arbitrase, pengadilan niaga tetap dapat memeriksa dan memutus perkara kepailitan”.

### Apakah perlu adanya pengaturan secara khusus mengenai *Cross Border Insolvency* ?

*Cross Border Insolvency* perlu diatur secara khusus dalam pengalaman saya sebagai hakim niaga, sering juga *asset*-nya tidak bisa kita jangkau karena kita tidak mengatur secara lintas batas Negara. Jika *Cross Border Insolvency* Undang-Undang Kepailitan dan terjadi hal maka pengurusan dan penyelesaiannya mudah dengan cara kurator bisa di ambil dari negara dimana *asset* dari kreditor itu berada dan Indonesia itu sendiri.

Undang-Undang. Dalam itu ada di Luar Negeri dan khusus mengenai diatur dalam demikian, diselesaikan lain yang kurator dari





## LEGAL OPINION

**IRDAYANTI AMIR, S.H**

Secretary Manager Of English Department  
ALSA LC Unhas 2015 - 2016

### **URGENSI REVISI UUK & PKPU (UU NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG)**

Pembangunan hukum nasional Indonesia bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Untuk mewujudkan tujuan pembangunan hukum nasional tersebut pembentukan hukum diarahkan kepada pembentukan peraturan perundang-undangan yang dapat mendorong terwujudnya sistem hukum nasional yang menunjang perekonomian nasional. Diharapkan, pembentukan peraturan perundang-undangan dapat menjamin kepastian hukum, penegakan hukum serta perlindungan hukum.

Perkembangan ekonomi secara global telah mendorong iklim investasi yang kompetitif melalui pemberian kemudahan dalam berusaha. Untuk mendorong iklim investasi yang kompetitif bagi pembangunan perekonomian Indonesia, diperlukan peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan akses kepada lembaga usaha ataupun perorangan terhadap modal dan sumber pendanaan lainnya untuk mengembangkan usaha. Tingginya kebutuhan pendanaan dalam sektor usaha seringkali dihadapkan oleh permasalahan, khususnya mengenai kemampuan pembayaran utang dan penyelesaiannya. Masalah dalam pendanaan secara multi efek dapat mempengaruhi kegiatan usaha baik pada debitor maupun kreditor dalam hal likuiditas dana. Untuk mengatasi permasalahan pendanaan dunia usaha, dalam hukum keperdataan dikenal adanya lembaga penyelesaian utang melalui kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Kepailitan merupakan penyelesaian utang-piutang melalui sita umum atas harta debitor yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Instrumen hukum penyelesaian kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK).

UUK lahir didorong adanya kebutuhan dunia usaha terhadap perangkat hukum dalam penyelesaian masalah utang-piutang yang adil, cepat, terbuka, dan efektif. Namun, sejak diundangkan pada tanggal 18 November 2004 penyelesaian melalui kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) masih mengalami problem dalam penerapannya. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah permohonan kepailitan dan PKPU yang ditangani oleh pengadilan niaga. Sepanjang tahun 2015 – 2016 jumlah permohonan kepailitan dan PKPU yang masuk pada 2 (dua) pengadilan niaga di wilayah kota besar yaitu di DKI Jakarta dan Surabaya, antara lain:

	DKI JAKARTA		SURABAYA	
	Pailit	PKPU	Pailit	PKPU
Tahun 2015	55	107	24	14
Tahun 2016	67	146	31	23
Total Permohonan	122	253	55	37

Data di atas menunjukkan adanya permasalahan dalam penerapan UUK. Selama lebih dari 14 (empat belas) tahun berlakunya UUK, peraturan tersebut masih jauh dari harapan pembentukannya, untuk membantu pemulihan ekonomi dan memperkuat pranata hukum di bidang penyelesaian utang di Indonesia. Selain itu, kepailitan juga perlu menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat baik secara nasional maupun internasional.

Sejalan dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat, terdapat beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan kepailitan dan PKPU berdasarkan UUK, diantaranya adalah mengenai:

#### 1) Syarat kepailitan dalam UUK.

Pasal 2 ayat (1) merupakan ketentuan hukum sebagai syarat suatu kepailitan. Ketentuan tersebut dianggap rentan karena pengajuan permohonan kepailitan dan pernyataan kepailitan terhadap debitor tidak mempertimbangkan kemampuan debitor untuk membayar utang atau tidak mampu membayar utang. Permohonan pernyataan kepailitan terhadap debitor hanya dilakukan dengan pendekatan presumption dan syarat kepailitan yang ada, tidak menyaratkan adanya jumlah utang minimal, sehingga setiap kreditor dapat memiliki hak untuk mengajukan permohonan kepailitan terhadap debitor walau dengan utang yang sangat kecil sekalipun.

#### 2) Pembuktian Sederhana

Pasal 8 ayat (4) mengenai pembuktian sederhana menyatakan hakim harus mengabulkan apabila terbukti adanya fakta atau keadaan yang sederhana. Permasalahan dalam perkembangan hubungan keperdataan adalah sulitnya untuk mengukur mudah atau tidaknya suatu fakta atau keadaan adanya utang disamping tidak ada ketentuan yang menjadi parameter sederhana. Permasalahan ini mendorong hakim mau tidak mau untuk mengabulkan permohonan pailit sepanjang ada fakta utang dan utang tersebut jatuh tempo.





### 3) Keadaan diam otomatis.

Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) menyatakan debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaan harta pailit sejak putusan pernyataan kepailitan diucapkan. Akibatnya, seringkali harta kepailitan sudah dipindahtangankan oleh debitur sejak kepailitan tersebut didaftarkan permohonannya.

### 4) Kreditor pemegang jaminan dalam Kepailitan.

Berdasarkan UUK kreditor pemegang hak jaminan memiliki hak diutamakan dalam kepailitan dibandingkan kreditor konkuren biasa. Namun, posisi kreditor pemegang jaminan yang diatur dalam UUK dianggap tidak adil dikarenakan ketentuan Pasal 138 UUK memberikan posisi istimewa untuk meminta hak-hak yang dimiliki oleh kreditor konkuren. Dalam prakteknya, kreditor pemegang hak jaminan atau biasa disebut dengan kreditor separatis berhak mengajukan kepailitan dan ikut voting tanpa kehilangan hak istimewa/hak atas agunannya. Hal ini tentu tidak adil, dikarenakan kreditor ini memiliki keistimewaan melekat dalam hal penyelesaian utang debitur terhadap harta kebendaan sebagai jaminan utang. Namun, di sisi lain debitur tetap dipailitkan atas voting dari kreditor separatis tersebut.

### 5) Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam kepailitan terhadap bank.

Seiring dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mengakibatkan adanya perubahan terhadap Pasal 2 ayat (3), ayat (4), ayat (5) UUK. Oleh karena itu, kedudukan OJK dalam permohonan kepailitan terhadap perbankan serta lembaga keuangan perlu mendapatkan pengaturan untuk mempertegas kewenangan, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan terkait.

### 6) Permohonan pernyataan kepailitan terhadap BUMN, BUMD dan BUMDesa.

UUK sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (5) menyatakan mengenai jenis BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang dimohonkan kepailitannya kepada Menteri Keuangan adalah BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham. Hal ini perlu mendapatkan perubahan pengaturan, mengingat setiap BUMN melaksanakan tugas di bidang kepentingan publik dan ada yang terbagi atas saham. BUMN sebagai entitas badan hukum milik negara atau penyertaan modalnya berasal dari negara perlu mendapatkan pengaturan yang sama melalui permohonan oleh Menteri Keuangan. Hal ini juga berlaku terhadap BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) yang perlu dibuat pengaturannya.

### 7) Kedudukan dan pengawasan kurator.

Sebagai profesi yang memegang peran penting dalam proses kepailitan dan PKPU, perlu dilakukan peningkatan terhadap pembinaan dan pengawasan terhadap profesi kurator untuk mendorong profesionalitas kurator. Selain itu, perlunya perlindungan hukum bagi kurator yang melaksanakan tugasnya secara profesional menurut ketentuan Undang-Undang.

### 8) Sita pidana dalam kepailitan.

Tumpang tindihnya pelaksanaan sita umum kepailitan dan sita pidana dalam rangka kepentingan penyidikan.

### 9) Kreditor mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

UUK membuka hak bagi kreditor untuk mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) apabila diperkirakan debitur tidak lagi mampu membayar utangnya. Namun, debitur yang membuat rencana perdamaian kepada seluruh kreditor. Ketentuan ini merupakan suatu yang tidak lazim dalam sistem kepailitan yang berlaku secara internasional. Dikarenakan PKPU adalah hak debitur untuk mengajukan restrukturisasi utangnya berdasarkan kemampuan debitur. Selain itu, PKPU seringkali disalahgunakan untuk tujuan mempaillitkan debitur, karena setelah PKPU tidak ada penyelesaian lain selain pailit.

### 10) Peringkat upah pekerja.

Peringkat pekerja perlu diatur secara tegas dalam UUK. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 menegaskan utang atas gaji yang tertunggak buruh kedudukannya lebih tinggi dari utang pajak dan tagihan separatis. Oleh karena itu, untuk memperjelas kedudukan upah pekerja, maka perlu pengaturannya dalam UU KPKPU.

### 11) Kepailitan lintas negara (*cross border insolvency*).

UUK belum mengatur mengenai kepailitan lintas negara.

### 12) Pemberesan harta kepailitan.

Permasalahan dalam pemberesan yang ada khususnya dalam mekanisme baik lelang maupun penjualan bawah tangan serta tindakan lainnya yang diperbolehkan oleh hukum tidak melibatkan debitur atau debitur diberitahu mengenai tindakan pemberesan yang dilakukan oleh kurator.

## KESIMPULAN

UUK yang saat ini menjadi undang-undang yang menjadi dasar dalam penyelesaian kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Setelah lebih dari 14 tahun masa berlakunya pasca di undangkan pada tahun 2004, dalam praktik penyelenggaraanya ditemukan permasalahan dan memiliki beberapa kelemahan yang harus segera dilakukan penyempurnaan pengaturan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Beberapa permasalahan terkait dengan urgensi dilakukannya penyempurnaan adalah mengenai persyaratan kepailitan, pembuktian sederhana, keadaan diam otomatis debitur terkait dengan hak debitur dalam implementasi Pasal 24 ayat (1) UUK, hak kreditor separatis dalam kepailitan, kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam kepailitan bank, BUMN sebagai pihak yang dikecualikan dalam kepailitan, kedudukan dan pengawasan kurator, akibat kepailitan terhadap sita pidana, penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan oleh kreditor, peringkat upah pekerja dalam kepailitan sebagaimana perkembangan hukum berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, kepailitan lintas negara (*cross border insolvency*), dan mengenai penjualan harta kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 185 UUK.

## SARAN

Perkembangan perekonomian baik secara nasional dan internasional perlu mendapatkan tanggapan positif pemerintah untuk mendukung daya saing nasional dalam menghadapi persaingan ekonomi secara global. Sejalan dengan hal tersebut, masyarakat dan pelaku bisnis di Indonesia membutuhkan adanya lembaga kepailitan yang dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam penyelesaian utang melalui kepailitan serta penundaan kewajiban pembayaran utang. Oleh karena itu, perbaikan pengaturan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang melalui perubahan UUK harus segera dilakukan.





ASIAN  
LAW  
STUDENTS'  
ASSOCIATION  
LOCAL CHAPTER  
UNIVERSITAS HASANUDDIN



ASIAN LAW STUDE  
LOCAL CHAPTER UNIV  
PERIODE



**STUDENTS' ASSOCIATION  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
2017-2018**

**BOARD  
OF  
DIRECTOR**

ALSA LC UNHAS 2017-2018



**AQIVA KARENINA**  
( DIRECTOR )

**ANDI ILHAM TAUFIK RAMLI**  
( VICE DIRECTOR OF INTERNAL )

**STEVANIE ALFA DIAN BAGAU**  
( VICE DIRECTOR OF ACADEMIC DEVELOPMENT )

**ADE ENAZ MAPPAJANCI AZHAR**  
( VICE DIRECTOR OF EXTERNAL )

**ANNISA MULYA RAHMAN**  
( SECRETARY )

**LAVENIA BUDI PRATIWI BUCE**  
( TREASURER )



**INTERNAL AFFAIRS  
DEPARTMENT**  
ALSA LC UNHAS

**STAFF AND MEMBER**

- ACHMAD FAUZI
- HUKAMA B. HARIZ
- FADYA INDIRA ALFATIH
- NURJAYA BURHAN
- ST. MUJNAH ALAWIAH JALIL
- ZAHID BUSHRAN ADI PUTRA
- MUH. REZA MAHENDRA
- MUH. YUSUF ABUSTAM
- IFAH KHOFIFAH RUSLAN
- TRISNA GAMAYANTI MA'NA
- WIDYA AISYAH ZHAFIRA
- KRISDA DAMAYANTI

**A. MUH. DWIHAR**  
( MANAGER )

**AYU EKANANDA**  
( SECRETARY MANAGER )



**ANDI INDRA KURNIAWAN**  
( MANAGER )

**SRI DEWI SANDRA**  
( SECRETARY MANAGER )

**STAFF AND MEMBER**

- ADITYA SPADIA PUTRA
- MUH. ALIF ZHAFRAN A.
- ANDI AHMAD ABRAR
- TANRI SUFALDY YUSUF
- ISPARIZA
- NURUL AULIA
- MUHAMMAD RAMADANY MUSAMIN
- MARIANAS
- ANDI RESKY NUR FATIMAH
- FITRIANI SAFIRA ANANDA ROMMY
- SHAFIRA SAODANA
- FEBRIANA MAHYUDDIN
- WINDA PUTRI PRADINI
- KARINA DHESIANA ASSER

**STAFF AND MEMBER**

- MUHAMMAD NAUFAL SYAFIQ
- MUH. ASKIN ALI
- MUH. HABIB PRAWIRA
- RIZQA ANANDA
- REGITA CAHYA A. P.
- SURYANI SAKINAH
- KURNIAWATI
- MOH. ZUHDY ALGHIFFARI
- GIRILLANO REYHAN UNO
- MUSDALIFAH NURUL ALIZHA
- ERVINADIA GHITA SYAHFITRI
- ANNISA DWI RAMADHANIA N.
- AULIA ADELIA MUHAMMAD
- RENY FEBRIANIY AMIRULLAH
- UTARI NURSYAHBANI



**YAPTO JABIR**  
( MANAGER )

**ADELIFKA**  
( SECRETARY MANAGER )

**STAFF AND MEMBER**

- MUH. ANWAR
- ILHAM
- SYAUQUI AHMAD G. AZUZ
- SALWA YULIANTI
- ANDI DINDA TENRIOLA
- NILAM GRACIA
- INTAN ALI SUTRISNO
- M. RAFLY DWIYANSHA
- SYAFRUDDIN MUIN
- HARTIKA KAHAR
- JIHAN ANNISA MUJADDIDAH
- NURHIDAYANTI SILALAH
- ZULFIAH
- ISTIFANI SYARIF
- NURUL ZASHKIA



**A. MUH. FIQH MUHFIDAT**  
( MANAGER )

**FATHIYAH RAMADHANI**  
( SECRETARY MANAGER )



**EXTERNAL AFFAIRS  
DEPARTMENT**  
ALSA LC UNHAS

**MUHAMMAD ARYA AZZURBA**  
( MANAGER )

**NASYA FAJRI MUTHIAH**  
( SECRETARY MANAGER )

**STAFF AND MEMBER**

- M. REZKY AZHARI
- SARAH AZIZA W.
- ANDI NURUL AZIZAH
- GLADYS SULAWESTIA RISWANDI
- FATWAL ISLAMIYATI
- DWI LARASATI UTAMI
- CHRISTOPASKALIS JEREMY
- ANUGRAH ISMAIL
- NOVIANTI DWI AMALIA
- ADINDA PUTRI CANDRIKA
- FAIDAH NADIA
- NURIYAH FARA MUTHIA
- ASTUTI HARDIANTI

**STAFF AND MEMBER**

- DIMAS ARYA PRADANA
- HUZNUL FAIDZIN
- RESTU ANGGARA
- ETI KUMALA PUTRI
- NURUL HULWANITA
- MIRNA AMIR
- Z DEMMALLURU
- MELKI BOREAN
- HADI SHAFITRA JAMAL
- DIRWANSYAH
- NURHADZIRATUL QUDZI
- REA AURELIA M.
- AMELIAH KAYYISA
- ANDI ASFIRAH ROSAUGI



**TIM DEPT**  
Technology  
Informed  
Management  
ALSA LC UNHAS

**SATRIO AJI PUTRA WIRABUANA**  
( MANAGER )

**NURUL FADLI GAFFAR**  
( SECRETARY MANAGER )

**STAFF AND MEMBER**

- ANDI NUR MUHAMMAD PRIMA
- ARISMUNANDAR
- KEVIN TAPPANGAN
- MUH. ASWAR
- MEIDELINE REFINA R. PAKPAHAN
- MUH. UWAIS ALQADRI
- MUH. RIAST UMAR AL HIKAM
- ANDI AHMAD ICHSAN HADY
- HABIBUL QUR'AN
- IRBAH UFAIRAH RAZAK
- MONIKA CHAROLINA FRIANDIKA
- SITI ISTI DWI PRATIWI
- DATU NUR FATHAHITA AINUN
- ANDI IRMA SUTRA DEWI



**LEGAL  
RESEARCH &  
COUNSELING  
DEPARTMENT**  
ALSA LC UNHAS

**ANDI MEGADARA SANTRI RAMADHANA**  
( MANAGER )

**MAHFUL HIDAYATULLAH**  
( SECRETARY MANAGER )



**GALUH TRIASNY ISLAM FAKHSIRIE**  
( MANAGER )

**ANDI ERLANGGA HAMZAH**  
( SECRETARY MANAGER )

**STAFF AND MEMBER**

- MUH. YUSRIL NATSIR
- ANDI AKHSAN MAULANA
- ANDI HARDIYANTI SAKTI
- NUR ASIAH JAMILAH
- HAMRIANI PUTRI
- KEVIN DIMAS SAREONG
- ARI ADE SURIONO
- YOHANES ANUGRAH GATRA RENARQHI
- A. RITA WERO W. GUNA
- AYUDIAH YUSUF
- SUCI RAMADHANTI BURHAN
- NURUL AZIZAH

**STAFF AND MEMBER**

- CHIATA RAHMASARI
- NABILA SUARDI
- NURUL PRATIWI RAHMADANI
- ANDI FADHILLAH
- HASNITA
- LULU ANUGRAWATI
- AINUN MAGVIRA RAHMAN
- VELIA RESKI RAMADHANI
- CHRISTIN REFIENSI UNTIN
- NADYA NURHAMDIAH P.
- RASMIA
- INTAN PERTIWI
- NURFITRI
- HIJRIAH



**ERNIEN PARAMITHA YUNADI**  
( MANAGER )

**SITI RATIH WARDOYO**  
( SECRETARY MANAGER )

**STAFF AND MEMBER**

- DIAN YUSTIKARINI
- ANDI NURASYFAH BANDASO
- MUH. ARFAN AL-QADRI
- AR RAHMAN
- ANDI BASO PAWOMPONGI
- MUHAMMAD FATHURRAHMAN
- MUH. ROMIZ ZAHY ISLAMI
- MABRUR SYAMHUR
- SRI MULYANI MUZAKKIR
- RIKA MUSTIKA
- SRI SATRIANI PUTRI
- KARMILA K.
- SUCI NUR AMELIA HUSAIN



**ALFIRA RAHMA**  
( MANAGER )

**MUH. REFORMASI B. ANAS**  
( SECRETARY MANAGER )

## ALSA ACTIVITY

1



MUSYAWARAH LOKAL XXIV

**M**usyawarah Lokal ALSA LC Unhas yang dilaksanakan setahun sekali merupakan kegiatan dimana pengurus ALSA LC Unhas periode 2016-2017 mempertanggungjawabkan laporan pertanggungjawaban selama satu tahun kepengurusan. Setelah laporan pertanggungjawaban dipaparkan, agenda selanjutnya ialah memilih Director ALSA LC Unhas periode 2017-2018 dimana saudara Aqiva Karenina terpilih sebagai Director ALSALC Unhas periode 2017-2018.

2



PELANTIKAN DAN UPGRADING

**P**elantikan dan Upgrading adalah acara tahunan dimana Board of Director yang telah menyelenggarakan fit and proper test untuk calon yang akan mengisi posisi manager dan secretary manager di 10 departemen kemudian manager dan secretary manager dilantik lalu diberikan arahan mengenai administrasi dan keuangan ALSA. Selamat atas dilantikannya Local Board ALSALC Unhas Periode 2017-2018.

3



RAPAT KERJA

**R**apat Kerja Pengurus ALSA LC Unhas 2017-2018 dilaksanakan di Aula Manggau pada 17 Februari 2018, kegiatan ini merupakan kegiatan pembahasan program dan agenda kerja yang akan dijalankan dalam satu tahun kepengurusan yang dihadiri oleh Pengurus, Demisioner serta Alumni ALSALC Unhas.

4

**O**pen Recruitment ALSA LC Unhas terdiri dari 3 tahapan, Open House adalah tahapan pertama yang dilalui oleh calon member ALSA LC Unhas, yang bertujuan untuk mengenalkan ALSA kepada calon member baru. Open House dilaksanakan selama 2 hari, yaitu pada Sabtu, 24 Februari 2018 di Lab. Mootcourt Harifin Tumpa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Minggu, 25 Februari 2018 di Gedung Ipteks Unhas.



OPEN HOUSE XXIII

5

**A**LSA Fun Day merupakan salah satu kegiatan bulanan ALSA LC Unhas yang diselenggarakan oleh Internal Departement dengan tujuan untuk mempererat tali silaturahmi antar anggota ALSA LC Unhas.



ALSA FUN DAY

6

**M**ootcourt Discuss merupakan kegiatan bulanan yang diadakan oleh Moot Court Departement dengan tujuan untuk mengasah logika hukum dan keterampilan dalam penyelesaian masalah hukum serta memberikan wawasan dan pengetahuan kepada delegasi NMCC dan pengurus ALSA LC Unhas



MOOTCOURT DISCUSS

7



ALSA STUDY CLUB (ASC)

**A**SC merupakan kegiatan bulanan yang diadakan oleh Legal Research and Counseling Departement (LRCD) dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan member ALSA LC Unhas terkait isu yang sedang hangat di masyarakat dan melatih member ALSA untuk berfikir kritis dalam menghadapi isu tersebut.

8



OUTWARDBOUND XIII

**P**ada hari Sabtu – Minggu, 10-11 Maret 2018 di Bengo-bengo kab.Maros, ALSA LC Unhas mengadakan Outwardbound XXIII. Dimana kegiatan Outwardbound XXIII merupakan kegiatan setahun sekali sekaligus lanjutan dari proses penerimaan member baru ALSA LC Unhas. Pada Outwardbound XIII ini diselenggarakan dengan berbagai games yang menarik dan mengasah otak sekaligus menjalin tali silaturahmi antar member baru, pengurus, demisioner, dan alumni ALSALC Unhas.

9



ALSA DEVELOPMENT TALKS

**A**LSA Development Talks merupakan kegiatan bulanan yang diadakan oleh HRD departement dengan tujuan meningkatkan kemampuan dan pengetahuan member, baik dalam keorganisasian maupun kompetensi lainnya.

**I**MCS adalah kegiatan sekolah hukum acara kelas pidana dan kelas perdata. Dimana setiap kelas mempunyai kepala sekolah masing-masing yang kemudian menghadirkan alumni, senior ALSA LC Unhas dan praktisi sebagai pemateri sesuai bidangnya. Kegiatan ini berlangsung selama 8 minggu dengan 1 kali pertemuan tiap minggunya, yaitu pada tanggal 21 Maret – 05 Mei 2018.



10

INTENSIVE MOOT COURT SCHOOL  
(IMCS)

**L**MТ merupakan kegiatan tahunan ALSA LC Unhas sekaligus sebagai tahap akhir dari open recruitment member ALSA LC Unhas dimana setelah member baru ALSA LC Unhas yang telah mengikuti Open House dan Outwardbound, member baru wajib mengikuti LMT agar dapat menentukan departement yang diinginkan. Rangkaian LMT yaitu wawasan pada tiap departement dan interview departement terhadap member baru ALSA LC Unhas.



11

LEADERSHIP MANAGEMENT TRAINING  
(LMT)

**E**nglish 101 merupakan salah satu program kerja dari English department dalam pelaksanaannya setiap satu bulan, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas member ALSA LC Unhas khususnya dibidang bahasa inggris melalui pemberian materi-materi dasar, dan kesadaran pentingnya meningkatkan kualitas berbahasa inggris oleh alumni atau demisioner yang handal dibidang tersebut.



12

ENGLISH 101

13



RAPAT TRIWULAN

Rapat Triwulan adalah masuk dalam kategori program kerja yang wajib bagi ALSA LC Unhas dengan tujuan mengevaluasi hasil dari program kerja maupun agenda kerja yang telah diselesaikan dan yang akan dilaksanakan. Rapat triwulan dilaksanakan di Aula Manggau Fakultas hukum Unhas pada tanggal 07 April 2018.

14

WORKSHOP DAN BEDAH KASPOS  
NATIONAL MOOTCOURT COMPETITION  
BULAKSUMUR IV

Workshop dan bedah kaspos national moot court yaitu salah satu agenda kerja ALSA LC Unhas dengan tujuan memperkenalkan National Moot Court kepada member ALSA dan calon delegasi agar nantinya dapat memberikan kontribusi yang maksimal dalam pelaksanaan National Moot Court dengan pemateri Dosen yang ahli dibidangnya.

15



SOFTSKILL TRAINING

Softskill training adalah agenda kerja yang diselenggarakan oleh TIM Departement ALSA LC Unhas yang tujuannya untuk meningkatkan kemampuan softskill member ALSA LC Unhas khususnya dibidang teknologi informasi dan komunikasi. Penyelenggaraan softskill training dibagi 3 kelas yaitu kelas desain grafis, kelas videografis, dan kelas writing. Softskill training dilaksanakan selama 4 hari.

16

**M**ining Legal Workshop dengan tema “Introduction To Indonesia Mining Law” yang diadakan di Aula Harifin Tumpa dengan tujuan memperkenalkan dan membekali ilmu kepada mahasiswa mengenai hukum pertambangan yang ada Indonesia dengan pemateri yaitu Tim Legal dan General Law Manager PT. Kaltim Prima Coal. Dilaksanakan pada 26 & 27 April 2018 di Aula Harifin Tumpa



MINING LEGAL WORKSHOP  
“INTRODUCTION TO INDONESIAN  
MINING LAW”

17

**T**udang Sipulung merupakan kegiatan ramah tamah yang diselenggarakan oleh para member baru yang telah resmi bergabung ALSA LC Unhas dengan tujuan memperkenalkan dan mengakrabkan member baru kepada pengurus, demisioner, dan alumni ALSA LC Unhas. Kegiatan ini berlangsung 28-29 april 2018.



TUDANG SIPULUNG XXIII

18

**ALSA** Legal Discuss (ALDIS) adalah kegiatan diskusi yang dilaksanakan ALSA LC Unhas yang membahas tema isu-isu yang terjadi di Makassar serta keterkaitan hukum di dalamnya dengan mengundang mahasiswa Fakultas Hukum se-Kota Makassar dan pemateri dari Kepala Dinas Penataan Ruang Dan Kota dan Akademisi . ALDIS dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2018 dengan tema “Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Kota Makassar, rencana atau bencana?”.



ALSA LEGAL DISCUSS

19



ALSA NATIONAL VIDEO CONFERENCE

**ALSA** Video Conference dilaksanakan di Ruang Video Conference Laica Marzuki pada tanggal yang diikuti oleh ALSA LC Unibraw dan ALSA LC Unsyiah dengan tema “Implementation of Paris Agreement in Agricultural Countries”, dan narasumber Dosen dari Universitas Hasanuddin yaitu Maskun, S. H, M. H, LL, M.

20



RAMADHAN CHARITY

**Ramadhan** Charity merupakan kegiatan ALSA LC Unhas yang dilaksanakan pada bulan ramadhan dengan berbagi kepada sesama yang membutuhkan, Tema Ramadhan Charity tahun ini ialah “Seeking the blessing of Ramadhan by sharing” yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2018.

21



ALSA BREAKFASTING

**ALSA** Breakfasting adalah salah satu program kerja ALSA LC Unhas pada bulan ramadhan yaitu berbuka puasa bersama member, pengurus, demisioner, dan alumni ALSA LC Unhas dengan tujuan mempererat tali silaturahmi dengan tema tahun ini “Bertakwalah kalian kepada Allah dan sambunglah tali silaturahmi diantara kalian” yang dilaksanakan setelah kegiatan ramadhan charity.



## DID YOU KNOW ?

Seperti yang kita ketahui, Pailit merupakan keadaan di mana seorang debitor tidak mempunyai kemampuan untuk membayar utang-utangnya kepada kreditor-kreditornya, disebabkan adanya kondisi finansial yang sulit (*financial distress*), dan alur penyelesaiannya di pengadilan akan ditunjuk kurator dari pihak ketiga, arti kurator sendiri menurut UU Nomor 37 Tahun 2004 ialah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Namun, dalam definisi "kepailitan" itu sendiri mempunyai makna terminologis yang berbeda, yaitu dimana kepailitan merupakan putusan pengadilan yang membuat aset kekayaan dari si debitor mendapatkan sita umum terhadap aset kekayaan itu sendiri, baik yang telah maupun yang akan ada di kemudian hari.

Pailit itu sendiri sudah ada sejak zaman-zaman terdahulu, baik di Indonesia sendiri pada ;

1. Masa pra-kemerdekaan yang ada dan diatur dalam buku ketiga dari Wet Book Van Koophandel
2. Masa setelah kemerdekaan yang disebut (*Faillissement Verordening*)
3. Masa reformasi diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1998.

Sampai sekarang kepailitan diatur lebih lanjut di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Dan juga di negara-negara lain, di mana pailit biasanya disebut sebagai bankruptcy, Henry Campbell dalam Black's Law Dictionary menyebut bahwa "*Bankrupt is the state or condition of one who is unable to pay his debts as they are, or become, due.*"

Stigma yang ada di kalangan umum terkait kepailitan itu sendiri biasanya kebanyakan bersifat negatif, sebagian dari mereka menganggap kepailitan itu sebagai vonis yang berbau tindakan kriminal, serta merupakan suatu cacat hukum atas subjek hukum. Karena itu, banyak yang merasa kepailitan itu harus dihindari. Sebenarnya, kepailitan dijadikan suatu jalan keluar dari persoalan utang piutang seseorang yang menghimpit orang (debitor) tersebut, di mana si debitor

dapat;

1. Mengajukan permohonan status pailit (voluntary petition for selfbankruptcy);
2. Penetapan status pailit oleh pengadilan bila didapatkan bukti kuat seorang debitor itu pailit (involuntary petition for bankruptcy).

Adapun Permohonan kepailitan diajukan ke Pengadilan Niaga melalui panitera Pengadilan Niaga tersebut, yang berhak mengajukan kepailitan ialah :

1. Debitor;
2. Kreditor;
3. Kejaksanaan, jika dalam hal kepentingan umum;
4. Bank Indonesia, jika debitornya merupakan bank;
5. Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM), jika debitornya perusahaan, bursa efek, badan penjaminan;
6. Menteri Keuangan, jika debitornya itu perusahaan asuransi dan BUMN di bidang kepentingan publik.

Dalam kepailitan, terdapat setidaknya 3 prinsip hukum utama untuk dijadikan pedoman dalam pendalaman ruang lingkup kepailitan itu sendiri, di mana prinsip ini merupakan penyelesaian utama utang debitor terhadap satu atau lebih kreditornya yaitu :

1. Prinsip *Paritas Creditorium* atau Prinsip Kesetaraan Kedudukan diartikan bahwa para kreditor mempunyai hak yang sama terhadap semua harta benda debitor. Apabila debitor tidak dapat membayar utangnya, maka harta kekayaan atau aset debitor menjadi sasaran kreditor, prinsip ini mengandung makna bahwa semua kekayaan atau aset debitor yang berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak dan barang yang di kemudian hari terikat kepada penyelesaian kewajiban debitor;
2. Prinsip *Pari Passu Protata Parte*, berarti bahwa harta kekayaan debitor merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali jika ada diantara kreditor menurut UU harus di dahulukan dalam menerima pembayaran, prinsip ini menekankan pembagian harta debitor terhadap kreditor secara berkeadilan dan sesuai proporsi;
3. Prinsip *Structures Creditors*, diartikan bahwa 2 prinsip sebelumnya masih memiliki kelemahan masing-masing dalam penyelesaian kepailitan, di prinsip Structured Creditors ini terbagi 3 klasifikasi kreditor itu sendiri, yaitu:
  - Kreditor Separatis;
  - Kreditor Preferen;
  - Kreditor Konkuren;

Dimana pengklasifikasian ini diharapkan dapat menjadi alur penyelesaian kepailitan melalui aset debitor yang dibagi kepada kreditor karena pailit melalui hierarki kreditor-kreditor tersebut.

FORUM  
BEBAS

Seberapa penting dan krusialkah UU No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang untuk di revisi ?



- Tidak adanya kepastian pelaksanaan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan mengenai 'utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih';
- Tidak ada kepastian hukum tentang jangka waktu penyelesaian perkara. Terkhusus permohonan pailit diperiksa dan diputuskan di tingkat MA, tidak sesuai dengan waktu yang diwajibkan oleh UU Kepailitan;
- Tidak ada kepastian hukum terhadap pelaksanaan hak separatis ketika dihadapkan pada hak tagih pajak dan hak tagih buruh;
- Pelaksaan hak mengajukan usulan perdamaian oleh debitor tidak realistis. Berdasarkan Pasal 144, hak untuk mengajukan usulan perdamaian adalah hak debitor pailit, tetapi pengajuan berdasarkan Pasal 145 UU Kepailitan tidak adil bagi debitor pailit yang masih memiliki upaya hukum;
- Tidak ada kepastian terhadap hak eksekusi dari kreditor separatis terhadap boedel pailit yang telah dijamin hak kebendaan dihubungkan dengan Pasal 56 dan Pasal 59; dan
- Tidak ada kepastian terhadap perlindungan kurator dan juga terhadap tata cara perhitungan fee kurator atau pengurus.

Poin-poin yang tercantum diatas merupakan alasan dan bukti bahwa UU Kepailitan di Indonesia sendiri masih jauh dari kata sempurna. Melihat asas historis perumusannya sendiri, mengingat pada awalnya

undang-undang ini dibuat semata-mata untuk menguatkan ekonomi indonesia pasca tertampar krisis moneter. Adapun seiring berkembangnya zaman dan masyarakat, beberapa persoalan timbul, yang membuat UU Kepailitan ini harus segera di perbaharui. Tidak melulu merupakan hal yang buruk adanya revisi yang harus dilakukan pada sebuah undang undang. Bukan karena kecacatan, namun adanya perkembangan pada masyarakat sebagai subjek dari hukum yang bersangkutan tersebut. Hal ini mengindikasikan adanya suatu sifat dinamis pada hukum, bukan inkonsistensi. Jadi menurut saya UU Kepailitan cukup krusial dalam diberi perhatian untuk revisi.”



“Bisa dibilang UU yang umurnya relatif lama, itu sekitar 14 tahunan kira-kira. Sedangkan sebagaimana yg kita tau, di era globalisasi dan modern ini, pasti banyak perubahan-perubahan di masyarakat, termasuk juga dalam ranah perdagangan, seperti kepailitan yang harus pula menyesuaikan perkembangan itu. Nah berangkat dari situ, mungkin seharusnya mengenai kepailitan sendiri UU nya ketika ada hal-hal yang sudah tidak relevan dengan perkembangan sekarang, perlu untuk diadakan. Tetapi mengenai krusialnya, menurut saya kembali lagi kepada bagaimana desakan dari kebutuhan kepastian hukum tentang kepailitan itu lagi, misalnya sebagai contoh ketika ada suatu permasalahan hukum, kan bisa dilakukan penafsiran oleh hakim, pembatalan melalui putusan MK. Jadi menurut saya, pembaharuan itu pasti penting, tapi mengenai urgensi dan krusialnnya kembali lagi kepada kebutuhan masyarakat itu sendiri”.



Rezy Akbar Yudoprakoso

ALSA LC UB

3

“Saya setuju dengan adanya revisi uu kepailitan. Salah satu urgensi revisi UU Kepailitan ada pada ketidakpastian dari pelaksanaan Pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan, yang isinya adalah “Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.” Penekanan ada pada ‘utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih’ yang menurut saya tidak ada ukuran yang pasti terhadap pelaksanaan dari pasal tersebut. Sedangkan Pengadilan Niaga memiliki teori pembuktian sederhana yang mana susah untuk dicapai bila ada ketidakpastian dalam pembuktian Pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan.”



Sukardi Amir

ALSA LC Unhas

4

“Menurut pandangan saya, hadirnya UU no 37 / 2004 tentang kepailitan dan PKPU pada faktanya blm mampu menjawab keresahan dalam dunia usaha. Hal ini terbukti dari banyaknya kekurangan yang hadir dalam UU ini. Mulai dari persyaratan debitor dikatakan pailit sampai ke hal-hal yang bersifat teknis dalam persoalan kepailitan dan PKPU. Keresahan ini tidak hanya di alami oleh kreditor dan debitor semata, akan tetapi juga sangat

di rasakan dan di akui oleh beberapa pihak mulai dari kurator, advokat dan hakim dan juga akademisi melalui pengkajian akademik menganggap bahwa uu kepailitan dan PKPU sudah selayaknya di revisi”



Ariensko Goei

ALSA LC Unsril

5

“UU Kepailitan itu berkembang mengikuti perkembangan bisnis di Indonesia itu sendiri, pada saat ini memang harus di Revisi karena UU 37 Tahun 2004 itu terdapat beberapa masalah mulai dari pasal-pasal sama Hakimnya itu sendiri. Kemudian alasannya, UU ini sudah tidak sesuai dengan aturan berbisnis di Indonesia saat ini. Misalnya, penyelesaian perkara kepailitan di dalam dunia bisnis itu penting untuk meningkatkan kemudahan berbisnis di Indonesia. Karena hal tersebut menjadi acuan investor untuk memastikan apakah utang dapat dibayarkan, dan memastikan apakah perusahaan yang memiliki kesulitan keuangan mempunyai mekanisme untuk direstruktur utangnya agar perusahaan tersebut dapat kembali berjalan dengan baik. Berhubungan dengan hal tersebut, ada satu pasal yang menjadi masalah yaitu pasal 222 ayat (3) mengenai PKPU yang diajukan oleh kreditor. Menurut yang saya baca PKPU sejatinya harus diajukan sendiri oleh debitor atau perusahaan yang berhutang. Karena, debitor adalah pihak yang mengetahui dan memahami kondisi keuangan perusahaan. Sehingga yang awalnya PKPU bertujuan merestrukturisasi utang malah menyusahkan debitor. Selama ini, restrukturisasi utang seluruhnya dibebankan kepada debitor. Seharusnya, kalo kreditor yang mengajukan permohonan PKPU maka seharusnya dia yang meyakini keuangan debitor dan seharusnya kreditor lah yang mengusulkan proposal perdamaian, bukan debitor. Menurut saya sesuai dengan perkembangan dan permasalahan atau perkara kepailitan yang ada saat ini menunjukkan kalo UU Kepailitan itu masih terdapat permasalahan jadi saya sepakat, sangat penting dan krusial untuk di revisi agar dunia bisnis di Indonesia ini dapat berkembang lebih baik lagi kedepannya”

# SEMWORKNAS CORNER



ALSA KEY CHAIN

15 K



ALSA PORTOFOLIO

20 K



ALSA DAILY CAP

60 K



ALSA POUCH BAG

40 K



SEMWORKNAS STICKER

10 K



BACOBECCE &  
ALSA TOTE BAG

40 K



KIPAS SEMWORKNAS

15 K



BACOBECCE  
T-SHIRT

90 K

CONTACT PERSON:  
NURUL FATHIMAH  
081 245 513 55/  
ID LINE:  
NURULFATHIMAHH



1



2



3

**M**akassar, kota yang dulunya bernama Ujung Pandang ini menjadi salah satu destinasi pariwisata yang paling terkenal. Tak heran, kota yang identik dengan pete-pete ini memiliki 1001 daya tarik tersendiri di mata para wisatawan, mulai dari kulinernya, tempat-tempat ikoniknya bahkan suasana kotanya yang terbilang bisa membuat rindu. Kami akan membahas sebagian kecil dari hal-hal ikonik dari kota Makassar, berikut :

#### 1. Pallubasa

Makanan berkuah gurih khas kota Makassar yang kuat akan aroma dan cita rasa rempah-rempahnya dan dicampur kelapa parut goreng, dilengkapi potongan daging dan kuning telur ayam.

#### 2. Mie Awa

Kuliner yang konon katanya memiliki aroma yang sangat menggurikan dan bahkan tercium dari kejauhan ini terbuat dari mie kering, yang di baluri oleh kuah kental yang dicampur sayur sawi dan tak lupa daging ayam yang gurih.

#### 3. Coto Makassar

Siapa yang tidak tahu dengan ikon kuliner khas kota Makassar ini? Kuliner yang selalu di elu-elukan oleh para wisatawan yang pernah berkunjung ke Makassar. Coto Makassar berbahan dasar daging sapi, ditambah dengan jeroan sapi, berupa paru, hati, usus, jantung dan babat dipadukan dengan kuah yang diracik dengan tauco khas Makassar dan rempah-rempah serta gilingan kacang tanah yang menggugah selera .

#### 4. Sop Saudara

Kuliner yang satu ini berbahan dasar daging sapi, namun kuah sop saudara ini menjadi khas dengan rasa merica dan ketumbar yang cukup menonjol. Tak lupa pula, tambahan berupa bihun dan perkedel kentang. Selain itu, biasanya Sop Saudara ini disantap dengan nasi putih hangat dan ikan bakar bandeng. Kuning telur bebek juga bisa menjadi pasangan yang pas ketika menyantap.

#### 5. Fort Roterrdam

Sebuah benteng peninggalan Kerajaan Gowa-Tallo dan dulu menjadi markas pasukan Katak Kerajaan Gowa. Awalnya, benteng ini digunakan untuk melindungi Ujung Pandang, nama Makassar di masa lalu, oleh Kerajaan Gowa.



4



5

Source: Google & Pinterest

# IX

“ REFORMASI HUKUM KEPAILITAN ”  
DI INDONESIA

